

TINJAUAN NORMATIF UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

¹Risqi Intan Sari Putri, ²Tia Apipa

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang,

²Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email: ¹risqiintan15@gmail.com, ²tiaapipa@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan perbuatan merendahkan, menghina, menyentuh, menyerang atau perbuatan lainnya yang berkaitan dengan hasrat atau nafsu seksual seseorang. Perbuatan tersebut dilakukan secara paksa atau tidak ada persetujuan oleh kedua belah pihak, sehingga dalam tidak kekerasan seksual akan ada istilah pelaku dan korban. Kekerasan seksual ini bisa terjadi dimana saja, baik di lingkungan formal ataupun nonformal. Penulisan artikel ini bertujuan untuk memahami bagaimana regulasi perlindungan dan pencegahan terhadap kekerasan seksual di perguruan tinggi. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif, pengumpulan data dilakukan melalui media berita, studi jurnal, analisis data dilakukan secara kuantitatif melalui penelaahan logika berpikir secara deduktif. Upaya pemerintah (Menteri Pendidikan) dalam menangani masalah kekerasan seksual dilakukan berbagai cara salah satunya dengan pembentukan peraturan perundang-undangan nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKS), yang telah disahkan pada tanggal 31 Agustus 2021 sebagai payung hukum dalam menangani kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Kata Kunci : Kekerasan Seksual; Lingkungan Perguruan Tinggi; Payung Hukum.

ABSTRACT

Sexual violence is carried out by force or without the consent of both parties, in sexual violence there will be perpetrators and victims of sexual violence. It can happen in both formal and informal settings. The purpose of this article is to understand how to regulate the protection and prevention of sexual violence in universities. The method used is normative research with descriptive research specifications, data collection is carried out through news media, journal

studies, data analysis is carried out quantitatively through deductive reasoning analysis. The government's (Minister of Education) efforts in dealing with violence are carried out in various ways, one of which is by law number 30 of 2021 concerning the Prevention and Handling of Sexual Violence (PPKS) in Higher Education Environments, which was ratified on August 31, 2021 as a legal umbrella in dealing with sexual violence in the university environment.

Keywords: *Sexual Violence; College Environment; Legal protection.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) resmi mengesahkan Permendikbud No. 30 Tahun 2021. Peraturan ini mencakup Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (PPKS).¹⁰³ Peraturan Menteri tersebut terdiri dari 58 pasal dan ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Teknologi pada 31 Agustus 2021. Peraturan ini merupakan bentuk perlindungan bagi akademisi untuk mencapai pembelajaran yang aman, agar mendapatkan perlindungan bagi masyarakat di lingkungan perguruan tinggi, baik itu dosen, mahasiswa atau semua pendidik di lingkungan sehingga Kampus Bebas dari Kekerasan Seksual.

¹⁰⁴Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nadiem Makarim mengatakan aturan ini merupakan respons atas kegelisahan di lingkungan kampus atas meningkatnya kasus kekerasan. Dalam Konferensi pers daring Merdeka belajar episode 14: Kampus merdeka dari kekerasan seksual pada 12 November 2021 Nadiem Makarim mengatakan survei yang dilakukan Kemendikbudristek di 79 kampus pada 29 kota di Indonesia terkait kekerasan seksual di perguruan tinggi didapatkan 77% dosen di Indonesia mengaku bahwa kekerasan seksual pernah terjadi di kampus. Namun 63% diantaranya tidak melaporkan kejadian itu karena khawatir terhadap stigma negatif.

¹⁰⁵Selain itu data komisi nasional perempuan menunjukkan terdapat 27% aduan kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi, berdasarkan laporan yang diliris pada Oktober 2020. Adanya

¹⁰³ Undang-undang nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

¹⁰⁴ https://nasional.tempo.co/read/1528065/nadiem-makarim-jelaskan-alasan-terbitnya_permendikbud-kekerasan-seksual. (Diakses 06 Desember 2021).

¹⁰⁵ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59265939>. (Diakses 10 Desember 2021).

kekosongan hukum dalam melakukan pencegahan, penanganan hingga perlindungan terhadap korban kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dengan Permendikbud undang-undang nomor 30/2021 ini bisa memberkan kepastian hukum bagi pemimpin perguruan tinggi mengambil langkah yang tegas dalam menindak kasus kekerasan seksual di lingkungan ini.

Rumusan Masalah

Dalam Latar Belakang diatas dapat disimpulkan bahwa perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Tinjauan Mengenai Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2021

METODE PENELITIAN

Dalam rangka menjawab permasalahan yang diangkat dalam artikel ini, Kami penulis melakukan beberapa langkah. Pertama, memetakan struktur peraturan perundangan untuk memberi dasar bagi peraturan menteri. Kedua, menelusuri peraturan yang terkait dengan pendidikan tinggi, perlindungan terhadap kekerasan seksual, serta kehidupan kampus. Ketiga, melakukan kajian terhadap artikel jurnal ilmiah dan buku-buku yang menunjang analisis dari aspek psikologis, antropologis(sosial budaya), dan hukum. Dan juga melakukan telaah media berita dalam rangka menemukan kasus-kasus yang dapat menjadi ilustrasi penguat untuk mendukung urgensi dibentuknya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Kami juga melakukan serangkaian diskusi kelompok terfokus.

Tantangan dalam melakukan penelitian terkait dengan penyusunan Naskah Akademik dalam bentuk dokumen yang analitis dan deskriptif. Pertama, waktu yang diberikan cukup singkat, sekitar dua minggu. Kedua, penelitian dan penyusunan naskah akademik dilakukan saat pandemi sehingga membatasi ruang gerak pencarian data maupun penelusuran dokumen. Strateginya, koordinasi dan pelaksanaan pekerjaan hampir semua dilakukan secara daring.

Penelusuran media berita juga merupakan salah satu strategi untuk melengkapi data. Teknik analisis media berita ini merupakan bagian dari penelitian yang berbasis digital, dalam teknik pengumpulan data yang harus dilakukan dalam kondisi keterbatasan karena jarak, waktu dan sumber daya manusia, atau karena situasi pandemi.

PEMBAHASAN

Tinjauan Mengenai Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2021



Diatas merupakan data kasus kekerasan seksual yang dilakukan secara langsung dan berhasil tertangkap oleh lembaga pers mahasiswa dan perusahaan-perusahaan media selama tahun 2020.¹⁰⁶ Data tersebut kami peroleh dari Naskah Akademik Pendukung Urgensi Draft Peraturan Menteri Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Data tersebut menunjukkan betapa tingginya kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi, namun itu hanya sebagian kecil saja yang berhasil terungkap dan ditindaklanjuti. Selain dari data tersebut kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi masih banyak yang belum terungkap atau bahkan tidak terungkap. Hal ini terjadi karena berbagai faktor seperti, korban yang malu mengungkapkan apa yang terjadi pada dirinya, pelaku yang mengancam korban bila perbuatannya dilaporkan, hingga faktor mengenai peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan untuk menjadi payung hukum dalam menangani permasalahan kekerasan seksual tersebut.

Selain data kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi yang dilakukan secara langsung oleh pelaku tersebut kami juga memperoleh data kekerasan seksual yang dilakukan secara daring. Mirisnya korban yang menjadi kekerasan seksual tersebut bukan hanya terjadi pada perempuan, namun juga terjadi pada laki-laki. Berikut ini merupakan data kekerasan seksual yang dilakukan secara daring, data ini kami peroleh berdasarkan hasil survei *SAFE*net dan

¹⁰⁶ Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). Naskah Akademik Pendukung Urgensi Draft Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. [https://repodosen.ulm.ac.id/bitstream/handle/123456789/19797/5%20Urgensi Permendikbud Anti KS 30SEP2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repodosen.ulm.ac.id/bitstream/handle/123456789/19797/5%20Urgensi%20Permendikbud%20Anti%20KS%20SEP2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y). (Diakses 06 Desember 2021).

Never Okay Project pada tahun 2020 yang tercantum dalam Naskah Akademik Pendukung Urgensi Draft Peraturan Menteri Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.¹⁰⁷

No.	Bentuk Pelecehan Seksual Daring	Korban	
		P (%)	L (%)
1	Mendapat candaan atau lelucon seksual	62%	47%
2	Dikirimkan foto, video, e-mail, pesan/stiker seksual	34%	58%
3	Komentar, hinaan, atau kritikan negatif terhadap bentuk fisik tubuh	29%	11%
4	Mendapat rayuan seksual	25%	11%
5	Digosipi tentang perilaku seksual tidak berkaitan dengan pekerjaan	20%	0%
6	Diperlakukan oleh rekan kerja sebagai alat pemuas hasrat seksual	15%	5%
7	Difoto atau direkam diam-diam saat bekerja daring	14%	37%
8	Diintimidasi/diancam agar terlibat dalam aktivitas seksual	9%	5%
9	Disebarnya foto/video diri dengan nuansa seksual	9%	5%

Jika dilihat dari tabel diatas dapat dikatakan bahwa kekerasan seksual yang terjadi sangatlah tinggi dan perlu penindaklanjutan dan juga penanganan yang serius. Sehingga akan tercipta lingkungan perguruan tinggi yang nyaman dan aman. Upaya pemerintah dalam menangani kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi tersebut sudah dilakukan, salah satunya yaitu dengan pembentukan Undang-Undang.¹⁰⁸ Kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi ini dapat dialami oleh mahasiswa, dosen, atau siapapun yang ada dalam lingkungan perguruan tinggi tersebut, sehingga perlu adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mencegah dan mengatasinya dan dapat digunakan sebagai payung hukum. Pemerintah maupun pihak perguruan tinggi perlu bekerja sama dalam menangani permasalahan ini. Tingginya angka kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi harus segera ditangani. Salah satu upaya pemerintah dalam menangani kekerasan seksual, yaitu dengan membentuk undang-undang. Dalam membuat sebuah rancangan hukum dibidang kesusilaan dan kekerasan seksual, harus berbasis kepada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Artinya, secara

¹⁰⁷ Ibid

¹⁰⁸ Ibid

universal, semua bentuk kejahatan yang dimaksud adalah sebuah nilai yang sangat dianggap melanggar nilai-nilai *universal* maupun dalam pandangan agama.

Pada tanggal 31 Agustus 2021 pemerintah telah mengesahkan Undang-undang nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Undang-undang tersebut diharapkan mampu menjadi payung hukum dan dapat mencegah dan juga menangani permasalahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Namun dalam undang-undang nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi tersebut terdapat pasal yang menjadi perhatian penulis untuk membahasnya, yaitu pasal 5 ayat (2).¹⁰⁹Dalam pasal 5 disebutkan :

(1) yang berbunyi “*Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi*”.

(2) Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban.
- b. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban.
- c. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban.
- d. Menatap Korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman.
- e. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban meskipun sudah dilarang Korban.
- f. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban.
- g. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban.
- h. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban.
- i. Mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi.

¹⁰⁹ Undang-undnag nomor 30 tahun 2021 tentang Penvegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

- j. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban.
- k. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual.
- l. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban.
- m. Membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban.
- n. Memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual.
- o. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual.
- p. Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi.
- q. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin.
- r. Memaksa atau memperdayai Korban untuk melakukan aborsi.
- s. Memaksa atau memperdayai Korban untuk hamil.
- t. Membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
- u. Melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya.

Dalam pasal 5 ayat 2 tersebut menyebutkan kata "persetujuan" dalam bulir b, f, g, h, j, i dan m. Dalam bulir b menyatakan bahwa "*Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban*", artinya dalam bulir b tersebut secara tidak langsung juga menyatakan bahwa jika korban setuju untuk diperlihatkan alat kelaminnya maka itu sah-sah saja untuk dilakukan, dan juga bisa dikatakan bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam bulir f menyatakan bahwa "*Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban*". Di bulir f tersebut juga menggunakan kata persetujuan korban, dapat diartikan bahwa jika korban setuju dengan perbuatan mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau video yang bernuansa seksual, maka perbuatan tersebut juga sah-sah saja untuk dilakukan karena sudah mendapat persetujuan korban, sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut tidak melanggar atau menyimpang undang-undang karena sudah mendapat persetujuan dari korban. Begitupun dalam bulir g, h, j, i dan juga m, semua bulir-bulir tersebut menggunakan kata "Persetujuan Korban".

Apabila ditinjau, kata "persetujuan" tersebut dapat diartikan sebagai pernyataan menyetujui suatu perbuatan atau tindakan. Jika kata "persetujuan" yang menjadi tolak ukur perbuatan kekerasan seksual terjadi, maka apabila korban menyetujui perbuatan tersebut bisa dikatakan bahwa boleh melakukan tindakan seksual apabila disetujui oleh korban. Bisa dikatakan jika korban menyetujui hal tersebut, maka perbuatan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Artinya, jika korban menyetujui perbuatan tersebut, maka bisa dikatakan bahwa perbuatan seksual (zina) itu legal untuk dilakukan jika disetujui oleh korban. Hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan norma kesusilaan, norma agama juga dinilai bertentangan dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia.

¹¹⁰Norma kesusilaan merupakan norma yang memberikan dasar penilaian yang berlaku bagi setiap pribadi seseorang sehingga norma kesusilaan lebih diposisikan sebagai suatu standar bagi setiap individu dalam merespon terhadap suatu perbuatan atau tindakan, apakah perbuatan atau tindakan itu baik atau tidak. Norma kesusilaan inilah yang menjadi dasar untuk memahami adanya nilai yang mendasar sedangkan ketentuan hukum lebih pada pengaturan yang bersifat umum. Hubungan norma kesusilaan dengan ketentuan hukum memandang bahwa norma kesusilaan itu berkedudukan sebagai suatu sistem yang mendasari keberlakuan ketentuan hukum itu. Sehingga dapat dikatakan bahwa eksistensi dari ketentuan hukum itu sangat bergantung dari seberapa jauh dan banyak norma yang dimuat. Seperti contoh norma kesusilaan yang menyatakan bahwa "*Perbuatan seksual tidak boleh dilakukan oleh pasangan yang bukan suami istri*". Maka ketentuan hukum yang mengatur juga harus menjabarkan lebih konkrit dengan mengatur bahwa "*Setiap pasangan yang bukan suami istri tidak boleh melakukan perbuatan seksual walaupun atas dasar suka sama suka*". ¹¹¹Dari contoh ini maka norma kesusilaan dengan ketentuan hukum yang berlaku (peraturan perundang-undangan) memiliki hubungan yang sangat erat karena setiap ketentuan hukum harus didasari oleh norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Jika dalam pembuatan peraturan perundang-undangan tidak memperhatikan norma kesusilaan maka akan terjadi penyimpangan dalam masyarakat dan juga pelanggaran terhadap norma kesusilaan itu sendiri.¹¹²

¹¹⁰ Asrianto Zainal. (2018). Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual di Tinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana. Jurnal Al-'Adl, Vol. 7 No. 1, Januari, hlm 139.

¹¹¹ Hwian Christianto.(2017). *Kejahatan Kesusilaan*, Suluh Media, Yogyakarta, hlm 22.

¹¹² Ibid, hlm 23.

Selain harus memperhatikan norma kesusilaan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan norma agama yang berlaku di dalam masyarakat. Salah satunya norma Agama Islam yang merupakan agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Dalam agama Islam sendiri mengatur tentang perbuatan zina yang termuat dalam Al - Qur'an, Syariat Islam dan juga dalam Hadist. Dalam aturan tersebut juga memuat mengenai hukuman dan juga sanksi yang harus diterima oleh pelaku perzinaan. Salah satunya, seperti termuat dalam surat An-Nuur ayat 2 yang menyatakan bahwa pelaku zina baik perempuan atau laki-laki yang belum menikah, maka pelaku perzinaan tersebut wajib didera atau dicambuk seratus kali dan diasingkan selama 1 (satu) tahun. Contohnya seperti, Masyarakat Aceh di Indonesia yang masih berpegang teguh pada aturan agama yang memberlakukan hukuman cambuk bagi yang berbuat zina di luar pernikahan.

Jika kata persetujuan itu menjadi tolak ukur bahwa perbuatan seksual diperbolehkan dan disetujui oleh korban, hal ini dapat dikatakan sebagai perbuatan zina, selain termuat dalam surat An-Nuur juga tertulis dalam surat lain, yaitu yang tertulis dalam surat Al-Isra' ayat 32. Dalam ayat tersebut menegaskan bahwa perbuatan zina itu merupakan perbuatan yang keji dan kotor. Dalam surat Al-Mu'min ayat 1 sampai 7 juga menyatakan bahwa perbuatan zina itu dilarang. Dalam ayat tersebut menyatakan tiga hal yaitu pertama, bahwa orang yang tidak bisa menjaga kehormatan atau kemaluannya adalah orang yang merugi atau tidak beruntung. Kedua, orang yang berbuat zina tergolong orang yang tercela atau tidak baik. Ketiga, orang yang berbuat zina merupakan orang yang melampaui batas, artinya orang yang berbuat zina itu sudah melampaui atau melewati batas aturan dalam agama yang mengaturnya.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memegang teguh nilai-nilai kesopanan yang diturunkan secara turun menurun dari nenek moyang, dimana norma kesopanan itu sudah hidup di tengah-tengah masyarakat. Sehingga sangat tabu, jika norma kesopanan tersebut terkikis karena pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang seakan melegalkan perbuatan asusila di lingkungan masyarakat terutama di lingkungan perguruan tinggi. ¹¹³Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia juga mengatur tentang perzinaan, yaitu pasal 281 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut ketentuan Pasal 281 KUHP, dijatuhi dengan hukuman pidana

¹¹³ Nur Alizzah Gunadi. (2021). Analisis Yuridis Pasal 281 KUHP Terhadap Kasus Tindakan Asusila Dimuka Umum. Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro, Vol. 5 No. 2, Juli, hlm 68.

penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.
2. Barang siapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan

Dalam pasal 281KUHP sebagaimana telah disebutkan diatas, bahwa perzinaan diancam hukuman penjara atau hukum kurungan, sehingga dalam undang-undang 30/21 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dianggap bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Apabila perbuatan seks ini sudah dianggap legal dilakukan di lingkungan perguruan tinggi sudah sangat jelas bahwa hal tersebut sangat bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan yang sudah dipaparkan diatas, maka akan menjadi hal biasa saja ketika itu dipraktikkan dan dianggap tidak tabu. Hal tersebut akan mengakibatkan penyimpangan dalam kehidupan masyarakat dan menjadi tidak sesuai dengan jiwa Pancasila.

PENUTUP

Simpulan yang dapat diambil dari artikel ini, bahwa Upaya pemerintah dalam menangani kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi tersebut sudah dilakukan salah satunya, yaitu dengan pembentukan Undang-Undang nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (PPKS). Sebagaimana Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) resmi mengesahkan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 pada tanggal 31 Agustus 2021. Peraturan ini merupakan bentuk perlindungan bagi akademisi untuk mencapai pembelajaran yang aman, agar mendapatkan perlindungan dan sebagai payung hukum bagi masyarakat di lingkungan perguruan tinggi, baik itu dosen, mahasiswa atau semua pendidik di lingkungan sehingga Kampus Bebas dari Kekerasan Seksual. Namun dalam undang-undang nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi tersebut terdapat pasal yang menjadi perhatian penulis untuk membahasnya, yaitu pasal 5 ayat (2). Pada ayat (2) tersebut menggunakan kata persetujuan korban sebagai tolak ukur perbuatan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Jika hanya kata persetujuan menjadi tolak ukur, maka akan terjadi perspektif yang berbeda di masyarakat akademik

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan di atas, penulis mengharapkan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dapat lebih memperhatikan kata-kata yang digunakan dalam pembuatan Rancangan Undang-undang tersebut, agar tidak terjadi pemahaman, maksud dan arti yang berbeda di lingkungan masyarakat. Dan Permendikbud 30/2021 dinilai tidak memenuhi asas keterbukaan dalam proses pembentukan rancangan Undang-undang ini, sehingga penulis mengharapkan agar pemerintah lebih terbuka atau menginformasikan dalam setiap tahap pembentukannya kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Christianto, Hwian. *Kejahatan Kesusilaan*, Suluh Media, Yogyakarta, 2017.

Jurnal

Gunadi, Nur Alizzah. (2021). Analisis Yuridis Pasal 281 KUHP Terhadap Kasus Tindakan Asusila Dimuka Umum. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro*, Vol. 5 No. 2, Juli.

Zainal, Asrianto. (2018). *Kejahatan Kesusilaan Dan Pelecehan Seksual di Tinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana*. *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 7 No. 1, Januari.

Internet

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020). Naskah Akademik Pendukung Urgensi Draft Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

[https://repositori.ulm.ac.id/bitstream/handle/123456789/19797/5%20Urgensi Permen dikbud Anti KS 30SEP2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://repositori.ulm.ac.id/bitstream/handle/123456789/19797/5%20Urgensi%20Permen%20dikbud%20Anti%20KS%2030SEP2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y). (Diakses 06 Desember 2021).

[https://nasional.tempo.co/read/1528065/nadiem-makarim-jelaskan-alasan-terbitnya permendikbud-kekerasan-seksual](https://nasional.tempo.co/read/1528065/nadiem-makarim-jelaskan-alasan-terbitnya-permendikbud-kekerasan-seksual). (Diakses 06 Desember 2021)

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59265939>. (Diakses 10 Desember 2021).

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2021 tentang Pecegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 281 Tentang Tindak Pidana Merusak Kesopanan.